

# PENGASUHAN ANAK PASCAPERCERAIAN

## Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan Informal Islam

Ali Rohmad

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), LAIN Tulungagung  
Email: [damborila@gmail.com](mailto:damborila@gmail.com)

### Abstract

*Everyone who establish relationships marriage course, wanted a harmonious relationship with her partner, developing relationships with partner until his death. But in reality not every marriage lasted harmonious as expected, some even marriage to end in divorce. After divorce problems that often occur is about parenting, not just neighbor custody of children, but also the psychology of children, especially those still at the early age phase. This article seeks to discuss how the characteristics of the child's development in a phase after divorce early age 0-6 years which need to be addressed during the actualization of care. In addition to the articles also will be reviewed how parenting after divorce activity in a phase early ages 0-6 years with an Islamic perspective of informal education.*

**Kata Kunci:** *Pengasuhan, Pascaperceraian, Pendidikan Informal Islam.*

### PENDAHULUAN

Tampak menjadi bagian dari hukum alam (*sunnah Allah* : **سنة الله**), bahwa setiap muslim dan muslimah mendambakan ketika setelah diadnikahkan dikaruniai oleh Allah swt sebuah ikatan pernikahan yang abadi sampai ajal menjemput, dan dikaruniai kemampuan menjalani berbagai kewajiban sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang *sakimah*,

*mawaddah, rahmah*, juga dikaruniai keturunan-anak, sekaligus dilindungi dari berbagai problem yang mengarah pada perceraian. Keadaan yang didambakan seperti ini, lazim didasarkan pada firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>1</sup>

Sepanjang sejarah rumah tangga senantiasa memperlihatkan fenomena secara diskrit, bahwa ada pasangan suami istri yang benar-benar berhasil mewujudkan sebuah ikatan pernikahan yang abadi sampai ajal menjemput, juga ada pasangan suami istri yang belum atau tidak berhasil mewujudkan suasana ideal tersebut dan memilih mengakhiri ikatan pernikahan dengan perceraian melalui jalan *talak* (طلاق : perceraian diajukan oleh pihak suami) atau *khuluk* (خلوع : perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat).

Terkait dengan perceraian ini, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2010 menyampaikan data, bahwa dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian pertahun se-Indonesia.<sup>2</sup> Pada kesempatan yang berbeda, Anwar Saadi selaku Kepala Subdit Kepenghuluan Kementerian Agama RI menyampaikan data, bahwa pada tahun 2009, dari 2.162.268 pernikahan, terdapat 216.286 kejadian perceraian. sedangkan pada tahun 2010, dari 2.207.364 pernikahan, terdapat 285.184 perceraian. Pada tahun 2011, dari 2.319.821 pernikahan, kasus perceraian sebanyak 258.119 kejadian.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma'* (Malik Fahd li-Thiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, al-Madinah al-Munawwarah, 1418 H), 644.

<sup>2</sup> "Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi di Indonesia", online, [https://id-id.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=436659463169584&id=158176211017912&substory\\_index=0](https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436659463169584&id=158176211017912&substory_index=0) – diakses 03-06-2016.

<sup>3</sup> "Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam !", online, [http://www.kompasiana.com/pak\\_cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam\\_54f357c07455137a2b6c7115](http://www.kompasiana.com/pak_cah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115) - diakses 03-06-2016.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa setiap tahun angka perceraian selalu mengalami peningkatan hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian. Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan tersendiri sampai dengan pascaperceraian. Bahkan tak jarang antara mantan suami dan mantan istri saling berebut mendapat hak asuh anak, suatu misal melalui Pengadilan Agama.

Berikut ini adalah beberapa kisah pasangan selebriti yang rumah tangganya berakhir pada perceraian. Pasangan artis Ahmad Dhani dan Maia Estianty resmi bercerai pada 23 September 2008, mereka sempat berselisih karena merebutkan hak asuh ketiga anaknya, Al, El dan Dul. Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Maia diputuskan memperoleh hak asuh atas ketiga anak tersebut. Pasangan selebriti lain yang mengalami kisruh perebutan hak asuh anak kini adalah selebriti dan anggota DPR, Venna Melinda. Keputusan Pengadilan Jakarta Selatan memberikan hak asuh kedua anak mereka (Verrell dan Athalla) kepada Ivan Fadilla.

Pada kasus lain, Tamara Bleszynski, dia harus dua kali kehilangan hak asuh untuk kedua anak dari dua kali pernikahannya. Tamara pertama menikah dengan Teuku Rafli Pasya dan kandas tak bertahan lama. Tamara pun harus merelakan hak asuh atas Rassya Islami Pasya, dipegang oleh mantan suaminya, Teuku Rafli. Setelah itu Tamara melangsungkan pernikahan kedua dengan Mike Lewis, nahasnya pernikahannya juga berujung pada perceraian. Sayangnya, Tamara kembali tidak bisa memperebutkan hak asuh anak hasil pernikahan dengan Mike Lewis, yaitu Kenzo Leon Lewis Bleszynski. Hal ini juga yang dialami oleh bintang sinetron Jane Shalimar dan Vebri. Awalnya Jane memenangkan hak asuh anak semata wayangnya, Muhhammad Zarno, tetapi sang mantan suami mengajukan banding. Hasilnya, Vebry, memenangkan hak asuh terhadap Muhhammad Zarno.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> “Haruskah Berebut Hak Asuh Anak Saat Bercerai?”, *online*, <http://family.fimela.com/dunia-ibu/update/haruskah-berebut-hak-asuh-anak-saat-bercerai-130420x-page1.html> - diakses 17-06-2016.

Secara akademis, apabila diperhatikan dari sudut pandang pendidikan informal Islam, maka fenomena-fenomena saling berebut mendapat hak asuh anak yang dijalani oleh mantan pasangan suami-istri melalui jalur peradilan itu sesungguhnya dapat dipandang sebagai kejadian yang unik lagi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Keunikan berebut hak asuh anak pascaperceraian dapat terlihat, bahwa masing-masing mantan suami istri senantiasa mengedepankan panggilan rasa tanggung jawab akan kelangsungan hidup dan pendidikan serta masa depan anak mereka. Sebutan mantan suami memang dapat terjadi, sebutan mantan istri memang dapat terjadi, akan tetapi sebutan mantan anak tidak akan pernah terjadi. Keunikan dan kemenarikan tersebut mendorong penulis untuk menyelenggarakan penelitian lebih lanjut melalui sumber literer yang terdapat di perpustakaan dan website yang hasilnya dituangkan dalam laporan penelitian dengan tema : Pengasuhan Anak Pascaperceraian (Studi Pustaka dengan Perspektif Pendidikan Informal Islam).

## **METODE PENELITIAN**

### ***1. Pendekatan***

Setelah membaca beberapa literatur yang menguraikan mengenai pendekatan, maka dapat dipahami bahwa berbagai pendekatan yang dipaparkan tersebut sesungguhnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori : pendekatan normatif dan pendekatan historis.

Berpijak pada pandangan M. Amin Abdullah, maka dalam rangka penulisan laporan penelitian ini, penulis belajar menerapkan pendekatan normativitas dan pendekatan historisitas secara beriringan dalam kondisi yang akur lagi seirama antara keduanya untuk saling menopang guna menghampiri sasaran pembahasan. Di samping dua pendekatan di atas juga terkait dengan penulisan laporan penelitian, maka diterapkan pendekatan kualitatif. Dicatat oleh Nana Syaodih Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Pendidikan*, bahwa:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012), 60.

Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Ditinjau dari sudut cara dan taraf pembahasan masalah, penelitian ini dapat dimasukkan dalam pola deskriptif. Dalam pandangan Hermawan Wasito, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah "penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta".<sup>6</sup> Sedangkan jika ditinjau dari sudut tempat aktivitas penyelidikan, penelitian ini dapat dimasukkan dalam pola penelitian kepustakaan.<sup>7</sup>

## 2. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data (*resume cards*) yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka diterapkan metode dokumentasi. Peneliti mencari dan mengumpulkan data literer yang relevan dengan rumusan masalah melalui pemanfaatan sumber data non-insani yang berwujud dokumen yang terdiri dari buku-buku bacaan ilmiah, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, dan koran yang dipinjam dari perpustakaan IAIN Tulungagung atau yang dicari dari perpustakaan pribadi peneliti, dan dari situs internet yang dipindai ke dalam program komputer *microsoft word* untuk kemudian cetak.

## 3. Metode analisis data

Tipe teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini lebih dekat dengan analisis isi semantik yang diarahkan pada analisis pensifatan (*attributions*).<sup>8</sup> Ini diterapkan untuk menggambarkan keadaan psikis, sosiologis, dan edukatif masa anak-anak sekaligus mereplikasikan berbagai sikap, kepentingan, dan pola-pola kulturalnya

---

<sup>6</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar* ...,10.

<sup>7</sup> Vide, Suharsimi Arikunto, *Prosedur* ...,10.

<sup>8</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, 2nd ed, terj. Farid Wajidi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

## PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik perkembangan anak pascaperceraian dalam fase usia dini 0-6 tahun yang perlu disikapi selama aktualisasi pengasuhan

Setiap anak usia dini 0-6 tahun merupakan individu yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik perkembangan yang unik sesuai dengan tahapan usia. Masa usia dini merupakan masa keemasan (*golden age*) yang perlu mendapatkan stimulasi terhadap seluruh aspek perkembangan yang berperan penting untuk tugas perkembangan lebih lanjut dalam usia di atas enam tahun. Masa anak usia dini yang lazim dikenal sebagai masa-masa awal kehidupan, sungguh merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan masa depan yang relatif panjang secara duniawi bahkan secara *ukhrawi*.

Pertumbuhan anak dianggap berbeda dengan perkembangan anak. Pertumbuhan anak, lebih bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan anak lebih merujuk pada parameter kualitatif. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkembangan anak usia dini pascaperceraian, adalah kemajuan kualitas fungsi fisik, psikis maupun sinergi dari keduanya. Perkembangan anak usia dini yang perlu peneliti lebih perhatikan lebih lanjut mencakup bidang: a. kemampuan motorik, b. fungsi fisik, c. kemampuan kognitif, d. kemampuan berbahasa, e. kemampuan beragama.<sup>9</sup>

#### *a. Kemampuan motorik*

Perkembangan kemampuan motorik anak usia dini terjadi sebagai tindak lanjut dari perkembangan sistem syarafnya yang semakin matang. Perkembangan kemampuan motoriknya ini terdiri dari dua tipe. Tipe pertama, adalah kemampuan motorik menggerakkan bagian tubuhnya yang besar, seperti tangan dan kaki, sehingga yang bersangkutan dapat

---

<sup>9</sup>Vide, "Perkembangan Anak pada Masa Usia Dini", *online*, <http://www.ibudanbalita.net/938/perkembangan-anak-pada-masa-usia-dini.html> diakses 30-12-2012; Vide, Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, 8th ed, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 109-111.

berjalan, berlari, keseimbangan tubuh, dan koordinasi gerak. Sebuah hal yang perlu mendapat perhatian pada tipe pertama ini adalah kekuatan otot, kualitas gerakan, dan sejauh mana anak mampu melakukan gerakan. Sedangkan tipe kedua adalah kemampuan menggerakkan bagian-bagian kecil dari tubuhnya, seperti jari-jari tangan, jari-jari kaki dan mata yang dapat dilihat dari kemampuan anak melempar dan menangkap sesuatu, menggambar maupun meraih benda melalui cara yang mudah maupun cara yang relatif susah payah yang lazim dipandang oleh ayah dan ibunya sebagai cara yang luar biasa lagi dapat membahayakan diri anak.

***b. Fungsi fisik***

Perkembangan fungsi fisik anak usia dini lazim mengikuti pola tertentu. Pertama, perkembangan fungsi bagian tubuh yang besar lebih awal dibandingkan fungsi bagian tubuh yang kecil; seperti perkembangan fungsi tangan dan kaki lebih dulu dibandingkan dengan jari-jarinya. Kedua, perkembangan bagian-bagian utama tubuh lebih dahulu dibandingkan dengan bagian lainnya; seperti lambung, jantung dan organ inti lainnya lebih dulu dan lebih kuat dibandingkan perkembangan fungsi kaki dan tangan. Ketiga, perkembangan dimulai dari bagian atas tubuh menuju bagian bawah.

***c. Kemampuan kognitif***

Perkembangan kemampuan kognitif anak usia dini berkaitan dengan daya ingat, kemampuan menganalisis maupun kemampuan memecahkan suatu masalah. Anak usia dini merupakan peneliti kecil, aktif melakukan percobaan kemudian merekam data dengan canggih melalui panca indra dan menganalisis suatu data yang dikumpulkan dari lingkungan sekelilingnya, aktif melakukan pengamatan terhadap segala peristiwa sosial sekaligus merekam data dengan canggih melalui panca indra dan menganalisis serta menafsirkannya, aktif berdiskusi (bertanya-jawab) secara kritis objektif dengan semua orang yang telah dikenal.

*d. Kemampuan berbahasa*

Semula anak hanya mampu mengoceh, menjadi pendengar yang baik atas pembicaraan orang-orang di sekelilingnya dan kemudian dia mulai mampu mengucapkan sebuah kata. Dengan terus berlatih, anak mampu mengucapkan gabungan dua kata, dan kemudian bisa membuat sebuah kalimat sederhana. Kemampuan anak berbahasa merupakan cermin dari kecerdasan anak.

*e. Kemampuan beragama*

Pendidikan pertama lagi utama bagi setiap anak usia dini diperoleh dalam lingkungan keluarga masing-masing melalui pengalaman anak hidup bersama sekeluarga, semisal melalui ucapan yang didengar; tindakan, perbuatan, sikap yang dilihat; perlakuan yang dirasakan. Bermula dari lingkungan keluarga, mereka mengenal Tuhan dan pelbagai perilaku beragama. Apabila mereka dilahirkan dan diasuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, maka dari sana mereka mendapatkan pengalaman keagamaan melalui ucapan, tindakan, dan perlakuan. Seharian-hari di lingkungan keluarga mereka mendengar “Allah” disebut berulang-kali, dan mungkin sekali semula mereka tidak memiliki perhatian, kemudian mereka ikut memiliki perhatian khusus dengan ikut menyebut “Allah” secara berulang-kali dalam berbagai situasi dan kondisi seraya memperlihatkan bahasa tubuh terutama pada raut muka yang tampak serius membayangkan sekaligus mempertanyakan siapa “Allah” tersebut.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini, pemerintah era reformasi dalam kabinet Indonesia Bersatu berusaha merumuskan standar tingkat pencapaian perkembangan yang berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Tingkat pencapaian



perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional.<sup>10</sup>

Mengingat urgensi masa anak usia dini, maka peran stimulasi edukatif berupa penyediaan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh ataupun orang dewasa lain yang ada di sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan secara optimal seluruh potensi karunia Allah swt seperti dalam aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni.

## **2. Aktivitas pengasuhan anak pascaperceraian dalam fase usia dini 0-6 tahun dengan perspektif pendidikan informal Islam**

Dengan berdasarkan pertimbangan karakteristik perkembangan anak dalam fase usia dini 0-6 tahun di atas; maka aktivitas pengasuhan anak pascaperseraian dalam fase itu dengan perspektif pendidikan informal Islam dapat diprioritaskan pada beberapa hal seperti di bawah ini.

Anak dikenalkan sekaligus dibiasakan mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman dalam kategori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا) juga dikenalkan sekaligus tidak dibiasakan mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman dalam kategori *halālan ghoira thayyibin* (حلالا غيرطيب)

Abu Bakar Muhammad penulis buku *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an* mencatat, bahwa undang-undang dari Allah swt itu terdiri dari lima macam sub-sistem, yaitu:

1. Undang-undang yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.
2. Undang-undang yang mengatur hubungan sesama Muslim.
3. Undang-undang yang mengatur hubungan manusia Muslim dengan

<sup>10</sup> Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan itu secara lengkap disajikan dalam tabel sebagai acuan pelaksanaan PAUD. Vide, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, dalam file pdf, 3-11.

non-Muslim.

4. Undang-undang yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5. Undang-undang yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupan dan penghidupannya.<sup>11</sup>

Satu bagian ajaran dari Allah swt yang termasuk dalam sub-sistem ke 5 sebagai undang-undang yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupan dan penghidupannya, adalah tuntutan kepada manusia untuk mengkonsi makanan dan minuman dengan kategori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا) sebagai termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 :

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Qur'an, 2:168).*<sup>12</sup>

Islam mengajarkan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi manusia dalam konteks individual dan sosial. Satu di antara yang menjadi bukti ajaran itu adalah, secara tekstual melalui kitab suci Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 itu, Allah swt mendidik manusia menjadi konsumen yang cerdas agar mengkonsumsi makanan-minuman dalam kategori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا). Ini juga menjadi bukti, bahwa sesungguhnya yang paling mengetahui kebutuhan manusia secara fisik dan psikis adalah hanya Allah swt. Dan ternyata dengan mengkonsumsi makanan-minuman dalam kateogori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا); maka organ-organ tubuh manusia menjadi damai dalam kinerja masing-masing untuk menciptakan kesehatan prima. Dengan mengkonsumsi makanan-minuman dalam kateogori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا); maka organ-organ tubuh manusia cenderung lebih memiliki daya tahan terhadap serangan berbagai penyakit. Kesehatan prima secara fisik memungkinkan manusia mengaktualisasikan tugas-tugas sebagai *عبدالله* dan sebagai *خليفةالله*, termasuk dalam urusan pendidikan-pembelajaran.

<sup>11</sup> Abu Bakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutubnya Menurut Al-Qur'an*, (Al-Ikhlās, Surabaya, n.d), 59.

<sup>12</sup> Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an* ..., 41.

Terasa tepat yang dicatat oleh Sugijanto (Ketua Umum LPPOM MUI Jawa Timur), bahwa pengaruh makanan dan minuman terhadap manusia yang mengkonsumsinya meliputi: penentu pertumbuhan fisik dan kecerdasan otak, penentu pertumbuhan-sifat dan perilaku, penentu pertumbuhan-janin dan anak, penentu diterima atau ditolaknya do'a, penentu pertumbuhan-kehidupan manusia di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Kecerdasan dan kesadaran tersebut hanya dapat dimiliki manusia, apabila yang bersangkutan sejak fase usia dini 0-6 tahun secara serius telah dikenalkan sekaligus dibiasakan mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman dalam kategori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا) oleh pengasuhnya. Dalam perspektif pendidikan Islam, setiap peserta-didik harus mendapatkan didikan yang holistik mengenai makanan-minuman dalam kategori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا) dan dalam kategori *halālan ghoira thayyibin* (حلالا غير طيب), agar benar-benar memiliki kesadaran ilmu pengetahuan dan kesadaran sikap spiritual dengan menerima secara ikhlas ajaran Allah swt sekaligus menolak secara bijak ajaran iblis-syetan dari bangsa jin, dan manusia.

Dalam perspektif kepentingan Ketahanan Nasional Indonesia, maka para peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan informal formal nonformal harus mendapatkan pembinaan mengenai makanan-minuman dalam kategori *halālan thayyiban* (حلالا طيبا) dan dalam kategori *halālan ghoira thayyibin* (حلالا غير طيب) agar menjadi konsumen yang cerdas demi penciptaan kesehatan fisik bagi kepentingan individual dan nasional. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

---

<sup>13</sup> Vide, Sugijanto (Ketua Umum LPPOM MUI Jatim, Kriteria Mak-Min Halal, dalam file ppt, 4.

potensi peserta didik agar menjadi marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Fenomena yang dialami manusia pengikut ajaran dan ajakan Iblis-syetan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman minimal dalam kategori *halālan ghoira thayyibin* (حلالا غير طيب) seperti diberitakan di bawah ini cukup menjadi penambah informasi untuk tidak ditiru lebih lanjut.

1) Berita mengenai siswa Sekolah Dasar keracunan setelah mengkonsumsi cilok

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Jumat (11/4/2014), usai makan cilok yang dibeli dari pedagang yang berjualan di area sekolah, tiba-tiba para siswa merasa pusing dan mual-mual. Ketujuh siswa itu langsung dibawa ke Puskesmas Talun untuk pengobatan lebih lanjut. Dari 7 orang siswa, 5 orang siswa yang kondisinya telah pulih sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing.<sup>15</sup>

2) Berita mengenai es cendol yang mengandung zat berbahaya bagi manusia

Menikmati segelas es cendol atau cincau memang sungguh menggugah selera, apalagi ketika cuaca sedang terik minuman ini tentu merupakan sebagai salah satu solusi terbaik maka tak heran mulai dari anak-anak sampai orang dewasa suka meminumnya. CNN pun menyebutkan bahwa cendol merupakan salah satu minuman terenak di dunia dengan menempati posisi ke-45, sedangkan rendang menempati posisi pertama. Namun apa jadinya bila cendol atau cincau yang anda nikmati mengandung zat-dan bahan berbahaya seperti pewarna kertas,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam file pdf.

<sup>15</sup> "Jajan Cilok, 7 Siswa SD Keracunan", *online*, <http://news.liputan6.com/read/2035518/jajan-cilok-7-siswa-sd-keracunan> - diakses 24-12-2015

roda min B, dan tawas.<sup>16</sup>

3) Berita mengenai bahaya mengkonsumsi mie instan

Bahaya makan mie instan untuk kesehatan sudah banyak diulas, baik itu di media berita resmi, blog hingga media sosial. Salah satunya adalah cerita tentang Hilal, bocah di Garut, Jawa Barat yang ususnya harus dipotong karena lengket dan bocor akibat kebanyakan makan mie instan.<sup>17</sup>

4) Berita mengenai bahaya mengkonsumsi MSG

Yayasan PIRAC menemukan banyak pengusaha cemilan anak-anak tak mencantumkan adanya MSG dalam kemasannya. Bahaya konsumsi MSG atau monosodium glutamat yang berlebihan masih belum disadari oleh masyarakat luas. Padahal makanan yang mengandung MSG minimum 5 gram dapat memicu penyakit asma. Selain itu berbagai reaksi tubuh dapat muncul setelah mengkonsumsi MSG seperti gatal, mual dan muntah, migrain, gangguan hati serta ketidakmampuan belajar serta depresi.

Dalam Islam, setiap orang tua (ayah dan ibu) dituntut untuk mendidihkan shalat lima waktu kepada setiap anaknya. Mengindahkan tuntutan ini, berarti orang tua memperjuangkan anaknya ketika dewasa kelak menjadi penegak agama; dan mengabaikan tuntutan ini, berarti orang tua membiarkan anaknya ketika dewasa kelak menjadi peroboh agama (kafir).

Ketika telah dikaruniai anak oleh Allah swt harus diupayakan sehari-hari anak dapat menyaksikan orang tua (ayah dan ibu) yang tengah mendirikan shalat fardu secara berjama'ah, kecuali anak sedang tidur. Sebagai tindak lanjut adzan di dekat telinga kanan dan iqomah di dekat telinga kiri atas bayi yang baru dilahirkan lagi baru dibersihkan; maka sejak usia dini (balita), anak disandingkan dengan ayah dan ibu yang sedang

<sup>16</sup> "Cendol Dan Cincau Berbahan Pewarna", online :<http://saryadinilan.blogspot.co.id/2011/12/cendol-dan-cincau-berbahan-pewarna.html> - diakses 10-01-2016.

<sup>17</sup> "Isu Sering Makan Mi Instan Bikin Usus Lengket dan Bocor", online :<http://news.detik.com/berita/3139036/isu-sering-makan-mie-instan-bikin-usus-lengket-dan-bocor?ref=yfp> - diakses 11-02-2016.

mendirikan shalat fardu secara berjama'ah, tentu saja anak dijaga dari kemungkinan menebarkan najis melalui kencing dan atau berak dengan mengenakan pempers yang benar-benar aman dan sama sekali tidak bocor. Perlakuan ini dapat membantu orang tua (ayah dan ibu) dalam mengenalkan aneka bacaan dan gerakan dalam shalat fardu. Orang tua dituntut memberikan perhatian pada pendidikan anak dalam masa balita. Berikut ini pernyataan Yusuf Muhammad Al-Hasan mengenai kehidupan anak di masa balita:

Masa balita merupakan periode yang amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam pembentukan pribadinya. Apapun yang terekam dalam benak anak pada periode ini, nanti akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya ketika menjadi dewasa. Karena kemampuan anak untuk menangkap, dengan sadar atau tidak, adalah besar sekali. Terkadang melebihi apa yang kita duga. Sementara kita melihatnya sebagai makhluk kecil yang tidak tahu dan tidak mengerti. Memang, sekalipun ia tidak mengetahui apa yang dilihatnya, itu semua berpengaruh baginya. Sebab, di sana ada dua alat yang sangat peka sekali dalam diri anak yaitu alat penangkap dan alat peniru, meski kesadarannya mungkin terlambat sedikit atau banyak. Akan tetapi hal ini tidak dapat merubah sesuatu sedikitpun. Anak akan menangkap secara tidak sadar, atau tanpa kesadaran purna, dan akan meniru secara tidak sadar, atau tanpa kesadaran purna, segala yang dilihat atau didengar di sekitarnya.<sup>18</sup>

a) Mengenalkan benda-benda najis pada anak

Ketika anak yang dikaruniakan oleh Allah swt dipandang telah mampu diajak berkomunikasi, sekalipun anak masih termasuk balita yang belum mampu menggunakan lisan untuk berbicara dengan fasih, orang tua (ayah dan ibu) ketika mengasuh anak harus mengenalkan secara bertahap lagi berkelanjutan kepada anak akan benda-benda najis yang memang sehari-hari dijumpai oleh anak sejak usia dini. Orang tua perlu menunjukkan nama benda secara lisan dan memberi label "najis", seperti: ini air kencing adik, ini najis; ini cèk adik, ini najis.

---

<sup>18</sup> Yusuf Muhammad Al-Hasan, "Pendidikan Anak dalam Islam", *online, sonihartono@bigfoot.com*, diakses Selasa 18 Oktober 2005

b) Mengenalkan *thabārah* pada anak

Ketika anak yang dikaruniakan oleh Allah swt dipandang mampu diajak berkomunikasi, sekalipun anak masih termasuk balita, orang tua perlu mengenalkan kepada anak akan tata cara *berthabārah*, semisal memberi tuntunan buang air kecil dan besar yang baik sekaligus memberi kesempatan pada anak untuk menyaksikan cara ayah/ibu mensucikan badan anak dan lantai toilet dari air kencing dan kotoran (setelah anak kencing dan berak) pakai air yang suci lagi mensucikan, memberi kesempatan pada anak untuk mengobservasi secara langsung ayah/ibu yang tengah berwudluk dari yang awal sampai dengan yang terakhir.

c) Mengenalkan bacaan dan gerakan dalam shalat pada anak

Kondisi di atas dapat menjadi makin baik, manakala di waktu senggang seperti menjelang anak tidur, orang tua (ayah dan ibu) mengajak anak melafalkan aneka bacaan dalam shalat fardu secara bersama-sama. Di samping itu, ketika anak dapat bicara dengan fasih sekitar dalam usia 3-4 tahun, anak dimasukkan dalam Pendidikan Islam non-Formal seperti pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang tumbuh subur di Indonesia yang secara khusus kepada para santri-santriwati membelajarkan baca tulis mengenai aneka kalimat dari kitab suci al-Qur'an, membelajarkan seluk beluk shalat fardu, membelajarkan aneka bacaan do'a, mengajarkan dasar-dasar etika pergaulan Islami, dan sebagainya.<sup>19</sup>

d.) Menyediakan peralatan shalat untuk anak

Pengenalan aneka bacaan dan gerakan shalat fardu dapat lebih meningkatkan motivasi anak untuk belajar mendirikan shalat fardu bilamana orang tua (ayah dan ibu) di rumah menyediakan peralatan shalat khusus untuk anak dan diupayakan dengan mutu barang yang terbaik karena peralatan itu dikenakan ketika akan menghadapkan diri pada Allah swt.

---

<sup>19</sup> Vide, As'ad Humam, et.al, Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan TPA, 3rd ed, AMM, Yogyakarta, 1993,...16-18; Depag RI, Pedoman Pengajian Al-Qur'an bagi Anak-Anak, (Proyek Bimas Islam, Jakarta, 1982-1983), 8-9.

Setiap manusia lazim dapat mengaktualisasikan aneka perilaku *birrul wālidain* dengan baik lagi benar secara tulus ikhlas sepenuh hati merasai manfaatnya; apabila telah memperoleh binaan dan pelatihan yang memadai melalui pendidikan nilai-nilai *birrul wālidain* dalam jangka waktu yang relatif panjang sejak usia dini, sehingga pada mereka terjadi internalisasi nilai-nilai kewajiban menghormati dua orang tua (ayah dan ibu)-nya. Dengan ini, maka aktualisasi pendidikan nilai-nilai *birrul wālidain* pada anak adalah amat relevan sesegera mungkin dijalankan, dan memang tidak dapat ditawar atau ditunda-tunda lagi agar niat memiliki anak shalih dapat terwujud.

Sejalan dengan hal-hal yang mengharuskan aktualisasi pendidikan nilai-nilai *birrul wālidain* pada anak dalam lingkungan rumah tangga, termasuk segenap keluarga muslim di Indonesia, maka secara garis besar kedalaman nilai-nilai *birrul wālidain* yang harus dididikkan pada anak agar ketika dewasa menjadi generasi penerus yang sadar mengaplikasikan nilai-nilai *birrul wālidain* melalui adab, prilaku dan sikap yang Islâmiy demi mewujudkan ketahanan karakter bangsa yang makin mantap sejalan dengan falsafah bangsa, Pancasila, adalah:

- a). Mentaati semua perintah dan larangan kedua orang tua (bapak dan ibu), selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah swt.

Menindak-lanjuti perintah dan larangan yang datang dari kedua orang tua dapat dipandang sebagai bentuk konsekwensi utama dan pertama atas pengakuan setiap anak manusia bahwa yang bersangkutan memiliki bapak dan ibu demi menjalin komunikasi yang semakin harmonis, juga sebagai salah satu dari tanda cinta kasih setiap anak manusia kepada bapak dan ibunya yang dimiliki demi merealisasikan pengharapan agar bapak dan ibunya selalu hidup sehat wal 'afiah lagi berbahagia lahir batin.

- b). Mengucapkan ucapan yang karimah kepada kedua orang tua (bapak dan ibu).



Saat usia kedua orang tua (bapak dan ibu) semakin tua, bisa jadi kepekaan perasaan mereka bertambah kuat. Mereka lebih mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, hati mereka lebih mudah tersentuh-tersinggung hanya oleh kata-kata atau ucapan tertentu yang dahulu bila diucapkan anaknya tidak akan diperdulikan sama sekali.

c). Memohon izin kedua orang tua ketika akan melakukan urusan yang penting.

Suatu saat seorang anak pasti pernah dihadapkan pada urusan yang penting bagi masa depan. Untuk menangani urusan yang dianggap penting itu dengan baik dan benar lagi berakhir dengan kesuksesan lazim dibutuhkan perjuangan yang serius dengan keharusan mengorbankan tenaga, waktu, dana yang relatif besar semisal berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, dan lain-lain; maka sebelum melangkah lebih jauh, yang bersangkutan perlu memohon ijin dan do'a kedua orang tuanya.

d). Memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua (bapak dan ibu).

Ketika keadaan kedua orang tua (bapak dan/atau ibu) berumur relatif muda, kekuatan fisik dan psikis masih menyertai mereka, sehingga mereka relatif mampu bertanggung-jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Namun saat mereka berumur relatif tua renta, kekuatan fisik dan psikis mulai menurun secara pasti dan di antara anak mereka sudah tumbuh dewasa; maka secara alamiah berbaliklah roda tanggung-jawab tersebut.

e). Mendo'akan agar Allah swt senantiasa mengampuni dosa kedua orang tua (bapak dan ibu) sekaligus senantiasa melimpahkan kasih sayang pada mereka.

Salah satu bukti seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya, adalah dengan mendo'akan kepada Allah swt memohonkan ampunanNya atas seluruh kesalahan dan dosa mereka. Do'a ini dipanjatkan selama kedua orang tua masih hidup di alam dunia juga sesudah bapak dan/

**Ali Rohmad:** *Pengasuhan Anak* .....

atau ibu meninggal dunia, suatu misal setelah mendirikan shalat fardlu dibiasakan berdo'a untuk dua orang tua (ayah dan ibu).

### **C. Anak dikenalkan kemudian dimasukkan menjadi santri Taman Pendidikan Al-Qur'an**

Di Indonesia, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diposisikan sebagai asas pertama dari asas-asas pembangunan nasional. Dengan ini berarti realisasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat mensyaratkan secara mutlak setiap orang dari bangsa Indonesia beriman dan bertaqwa kepadaNya. Manakala persyaratan ini tidak bisa diwujudkan, maka akibatnya sudah jelas : pembangunan nasional laksana sebuah gedung besar bertingkat tinggi dengan pondasi yang rapuh atau bahkan tanpa pondasi sama sekali.

Masa anak-anak merupakan masa yang baik untuk pembiasaan perilaku keagamaan, seperti pembiasaan mendirikan shalat lima waktu, pembiasaan membaca al-Qur'an, pembiasaan berdo'a, pembiasaan berbakti kepada dua orang tua dan lain-lain. Pembiasaan ini bila dilakukan dengan menejemen dan metode serta strategi yang tepat dapat menumbuhkan kembangkan nilai-nilai akhlaq al-karimah bagi mereka. Berkaitan dengan ini, Zakiah Daradjat berpendapat :<sup>20</sup>

Apabila latihan-latihan agama dilalaikan pada waktu kecil, atau diberikan dengan cara yang kaku, salah atau tidak cocok, dengan anak-anak, maka waktu dewasa nanti, ia akan cenderung atheis atau kurang peduli terhadap agama, atau kurang merasakan pentingnya agama bagi dirinya. Dan sebaliknya, semakin banyak si anak mendapat latihan-latihan keagamaan waktu kecil, sewaktu dewasa nanti akan semakin terasa kebutuhannya kepada agama.

Dengan demikian, perilaku keagamaan itu jika dibiasakan sejak masa anak-anak maka bisa berpengaruh secara positif lagi lebih mendalam pada masa dewasa. Oleh sebab itu, para orang tua, pendidik, tokoh agama

---

<sup>20</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiva Agama*, 8th ed, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

dan tokoh masyarakat di sekitar anak-anak memiliki peranan penting dalam membantu pembiasaan berperilaku keagamaan yang baik kepada mereka.

Mula-mula singkatan Taman Pendidikan Al-Qur'an itu adalah TPA.<sup>21</sup> Karena ternyata masyarakat luas lebih dulu mengenal TPA sebagai singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir untuk kotoran/sampah yang sudah dikumpulkan oleh para petugas kebersihan dari lingkungan rumah tangga, perkantoran, pasar, dan lain-lain; kemudian singkatan itu diperbarui menjadi TPQ. Pembaruan singkatan ini dapat memperkuat persepsi positif dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.

#### **D. Anak dikenalkan kemudian dimasukkan menjadi murid Pendidikan Anak Usia Dini**

Lima belasan abad yang silam, syari'at Islam sebagaimana terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dan/atau sunnah nabi Muhammad saw telah mencanangkan ajaran mengenai segala aspek kehidupan manusia, semisal ajaran mengenai prinsip-prinsip mendidik anak usia dini bahkan bagi bayi yang benar-benar baru saja dilahirkan. Dengan mendasarkan diri pada beberapa matan hadits Nabi SAW, Abdullah Nashih Ulwan menyatakan bahwa : "Di antara hukum yang telah disyari'atkan Islam untuk anak yang baru dilahirkan adalah mengumandangkan azan di telinga kanan dan ikamat di telinga kirinya".<sup>22</sup>

Bagi umat Islam yang hidup sekarang ini, memperhatikan pendidikan anak usia dini sesungguhnya adalah amanat Allah swt yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para nabi sebelum beliau, bukan hal yang baru lagi asing dan hadir dari kaum materialisme beserta cabang-cabangnya selaku perancang sekaligus pencanang renaissance yang menjadi cikal bakal dari era globalisasi. Sikap ini relevan dengan pandangan Imron

---

<sup>21</sup> As'ad Humam, .et.al, *Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan TPA*, 3rd ed, (AMM, Yogyakarta :993).

<sup>22</sup> Abdullah Nasih Ulwan. *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, terjem. Jamaludin Miri, (Pustaka Amani, Jakarta, 1999), 64

Arifin, bahwa “Pendidikan anak usia dini, pada dasarnya telah ada sejak adanya manusia, dilakukan keluarga dan lingkungan sosial secara alamiah dan dipengaruhi pola budaya dan agama”.<sup>23</sup>

Sementara itu, pertemuan bilateral para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah tema “Education For All” yang diselenggarakan di Dakar Sinegal Afrika tahun 2000 M, menurut laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sesungguhnya adalah bersifat menegaskan kembali komitmennya terhadap pendidikan dan perawatan anak usia dini dan menentukan perkembangannya.<sup>24</sup>

Bentuk pembelajaran yang diberikan pada PAUD lebih cenderung ke arah bermain untuk belajar. Artinya anak-anak usia dini tidak diberikan pelajaran dalam bentuk baku seperti pada sekolah dasar, tetapi materi pembelajaran dimasukkan dalam koridor bermain atau saat mereka bermain. Sehingga di sana terdapat bermacam-macam permainan yang secara sadar oleh guru PAUD dirancang dan diselenggarakan sebagai bagian dari media stimulasi edukatif yang menyenangkan lagi menantang sekaligus membangkitkan motivasi para peserta didik untuk merespon melalui aktifitas belajar secara mandiri sekaligus interaktif antara guru dengan mereka serta antar mereka.

Layanan PAUD dalam masyarakat dapat diikuti melalui beberapa macam lembaga : Bina Keluarga Balita (BKB) bagi anak usia 0-5 tahun, Posyandu bagi anak usia 0-6 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) bagi anak usia 3 bulan – 6 tahun, Kelompok Bermain (KB) bagi anak usia 2-6 tahun, Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) bagi anak usia 4-6 tahun. Bina Keluarga Balita (BKB) menyediakan informasi bagi ibu-ibu mengenai cara membesarkan dan mengawasi perkembangan

<sup>23</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan Himpauldi Studi Kasus di Kota Malang*, 1st ed, (Aditya Media Publishing, Yogyakarta, 2011), 11.

<sup>24</sup> Vide, UNESCO, “Laporan Review Kebijakan: Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia”, Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Inklusif, Divisi Pendidikan Dasar, Sektor Pendidikan UNESCO, Januari 2005, <http://www.unesco.org/> - diakses 27 Maret 2008, 13.

fisik, emosi, intelektual anak usia dini yang dilaksanakan bersamaan dengan Posyandu yang dikoordinir oleh pemerintahan desa/kelurahan yang menekankan urgensi melayani anak usia dini dalam binaan kader terlatih. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan pusat kesehatan masyarakat yang melayani perawatan kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui serta anak balita mereka dan melayani bimbingan menjadi orang tua yang efektif. Taman Penitipan Anak (TPA) lazim didirikan di wilayah perkotaan untuk melayani pendidikan anak usia dini yang orang tuanya bekerja di luar rumah. Kelompok Bermain (KB) ada yang cenderung menjadi kelas junior (nol-kecil) bagi Taman Kanak-kanak. Sebenarnya masyarakat senantiasa kreatif menumbuh berkembang model-model layanan PAUD yang lain seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan Pondok Pesantren Anak-anak.

#### **E. Anak dikenalkan sekaligus dibiasakan memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks *akhbāq karīmah***

Kebudayaan modern yang berkembang pada abad 21 masehi merupakan perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan tahap positif.<sup>25</sup> Perkembangan potensi rasional di barat itu memunculkan rasionalisme yang tidak lagi percaya bahwa hukum alam bersifat mutlak, kemudian diiringi oleh munculnya antroposentrisme/humanisme yang beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tetapi berpusat pada manusia, manusia menjadi penguasa realitas, manusia bisa menentukan nasibnya sendiri, manusia bisa menentukan kebenaran. Berikutnya, rasionalisme melahirkan *renaisans*, yaitu suatu gerakan kebangunan kembali manusia dari lingkungan mitologi dan dogma. *Renaisans* bercita-cita mengembalikan lagi kedaulatan manusia yang selama berabad-abad telah dirampas oleh Tuhan dan mitodologi. *Renaisans* beranggapan bahwa kehidupan ini berpusat pada manusia bukan berpusat pada Tuhan,

---

<sup>25</sup> Muhaimim, et. al, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 1st ed, (Karya Abditama, Surabaya, 1994), 57-69.

manusia harus menguasai alam semesta.<sup>26</sup>

Sejak banyak satelit pemancar siaran televisi diluncurkan ke orbitnya dan antena parabola dipasarkan secara bebas, sejak hand phone dijual bebas dan antena pemancar sinyal didirikan di mana-mana, sejak komputer dan modem dijual bebas; masyarakat dunia yang menganut berbagai macam ideologi dapat menayangkan segala keunggulan produk budayanya yang berupa ide-ide, kelakuan-kelakuan, dan benda-benda kepada siapa saja dengan bebas, dan sekaligus dapat menyaksikan tayangan segala produk budaya masyarakat lain. Ini berarti pula bahwa melalui pesawat televisi, hand phone, internet, segala tata nilai (ukuran: haq-bathil, baik-buruk, benar-salah) oleh masyarakat pemiliknya dan atau pendukungnya secara sengaja dipertemukan, dipergaulkan, diakulturasikan. Ketika tukar-menukar informasi antar produk budaya yang beraneka ragam itu terjadi, maka saling mempengaruhi antar produk budaya pun tidak mungkin dapat dielakkan (pasti) terjadi. Sehingga yang terjadi dalam kurun ini adalah proses memperlakukan seluruh bagian dunia menjadi lingkungan untuk saling mempengaruhi di bidang ilmu pengetahuan teknologi, informasi, dan tata nilai.

Kebanyakan orang dengan latah beranggapan, bahwa era globalisasi sebagai perombakan dunia secara positif belaka. Era globalisasi dipandang sebagai proses saling take and give. Yang satu mempengaruhi, yang lain dipengaruhi. Yang satu memberi yang lain menerima. Anggapan ini tampaknya didasarkan pada analogi antara hak dan kewajiban yang dapat dibagi sama rata, bahwa sekelompok masyarakat memperoleh hak, kelompok masyarakat lainnya memperoleh kewajiban. Anggapan mengenai era globalisasi seperti ini bisa berbahaya lagi menyesatkan umat manusia, karena realitas yang terjadi dalam era globalisasi memang bukanlah sesederhana itu.

Hal ini didasarkan pada yang termaktub dalam Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Pradigma Islam interpretasi untuk Aksi*, 3rd ed, (Mizan, Bandung, 1991), 160.

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah bab XA pasal 28C (1) sebagai berikut:<sup>27</sup>

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan: *pertama*, Perkembangan anak usia dini yang perlu disikapi selama aktualisasi pengasuhan, adalah secara individual memiliki karakteristik yang unik sesuai tahapan usia masing-masing, anak lazim mengalami masa keemasan sebagai masa peka menerima sekaligus merespon pelbagai stimulus dari lingkungan sekitar untuk menumbuh-kembangkan secara optimal dan integral serta sinergik berbagai potensi fisik dan psikis karunia Allah swt sehingga anak benar-benar memiliki kemampuan motorik, fungsi fisik, kemampuan kognitif, kemampuan berbahasa, kemampuan beragama, dan lain-lain yang kemudian oleh menteri pendidikan nasional dirumuskan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan yang termaktub dalam Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang harus menjadi acuan pelaksanaan PAUD di Indonesia.

*Kedua*, dengan berdasarkan pertimbangan karakteristik perkembangan anak dalam fase usia dini 0-6 tahun tersebut; maka aktivitas pengasuhan anak pascaperseraian dalam fase itu dengan perspektif pendidikan informal Islam dapat diprioritaskan pada beberapa hal : a. Anak dikenalkan sekaligus dibiasakan mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman dalam kategori halal-thayiban, b. Anak dikenalkan sekaligus dibiasakan mendirikan shalat fardlu, c. Anak dikenalkan sekaligus dibiasakan birrulwālidain, d. Anak dikenalkan kemudian dimasukkan menjadi santri Taman Pendidikan Al-Qur'ān,

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah, dalam file pdf, 20.

**Ali Rohmad:** *Pengasuban Anak* .....

e. Anak dikenalkan kemudian dimasukkan menjadi murid Pendidikan Anak Usia Dini, f. Anak dikenalkan sekaligus dibiasakan memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks alkhāq karīmah.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1999.
- As'ad Humam, et.al, *Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan TPA*, 3rd ed, AMM, Yogyakarta, 1993.
- Abu Hamzah Yusuf al-Atsari, "Birrulwalidain : Berbakti kepada Orang Tua", <http://ghuroba.blogspot.com/> - diakses 12-06-2012; "Birrul Walidain (Berbakti kepada Kedua Orang Tua)", <http://an-naba.com/> - diakses 12-06-2012; "Birrul Walidain", <http://ummu.abid.multiply.com/journal> - diakses 12-06-2012; Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Fathi Sayyid Nada, "Adab Birrul Walidain", <http://alqiyamah.wordpress.com>.
- Depag RI, *Pedoman Pengajian Al-Qur'an bagi Anak-Anak, Proyek Bimas Islam*, Jakarta: 1982-1983.
- Imron Arifin, *Kepemimpinan Himpundi Studi Kasus di Kota Malang*, 1st ed, Aditya Media Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Malik Fahd li-Thiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, al-Madinah al-Munawwarah, 1418 H.
- Kuntowijoyo, *Pradigma Islam interpretasi untuk Aksi*, 3rd ed, Mizan, Bandung, 1991.
- Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, 2nd ed, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Muhaimim, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 1st ed, Karya Abditama, Surabaya, 1994.
- Naim, Ngainun. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, dalam file pdf, hal. 3-11.
- Sugijanto (Ketua Umum LPPOM MUI Jatim, Kriteria Mak-Min Halal, dalam file ppt.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

**Ali Rohmad:** *Pengasuban Anak* .....

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, t.t.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah, dalam file pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam file pdf. Perhatikan kata “sehat” yang dicetak tebal.

UNESCO, “Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia”, Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Inklusif, Divisi Pendidikan Dasar, Sektor Pendidikan UNESCO, Januari 2005, <http://www.unesdoc.unesco.org/> - diakses 27 Maret 2008.

Vide, “Perkembangan Anak pada Masa Usia Dini”, online, <http://www.ibudanbalita.net/938/perkembangan-anak-pada-masa-usia-dini.html> - diakses 30-12-2012; Vide, Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 8th ed, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.

Yusuf Muhammad Al-Hasan, “Pendidikan Anak dalam Islam”, online, [soni-bartono@bigfoot.com](mailto:soni-bartono@bigfoot.com), diakses Selasa 18 Oktober 2005.